

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik yang Dipergunakan oleh Pihak Ketiga dalam Transaksi *E-Commerce*

Yudha Aribowo<sup>a\*</sup>, Iran Sahril<sup>b</sup>, Dhody A.R. Widjaja Atmadja<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Jayabaya,

email: yudhalaw83@gmail.com\*

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received : 07 Januari 2025

Revised : 31 Januari 2025

Accepted : 05 Februari 2025

#### **Keywords:**

Consumer Data Protection, e-commerce transactions

#### **Kata Kunci:**

Perlindungan Data Konsumen, Transaksi e-commerce

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Discussion on the ongoing leakage of consumer Personal Data in e-commerce transactions without the owner's permission. So this has become a phenomenon regarding the protection of consumer personal data, documents and electronic signatures used by third parties in e-commerce transactions. Research conducted using normative legal methods. The problem in the study is how to resolve disputes related to the use of consumer personal data by third parties in e-commerce trading transactions and legal protection related to the use of consumer personal data by third parties in e-commerce trading transactions. Discussion of Dispute Resolution related to the use of consumer personal data by third parties in e-commerce trading transactions that in resolving disputes, Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data, in accordance with the provisions of Article 64 concerning the establishment of a dispute resolution institution should be a single Arbitration institution which is used as the only forum authorized to receive, examine, and decide on PDP disputes and legal protection related to the use of consumer personal data by third parties in e-commerce trading transactions Article 50 by adding a written statement of consent from the subject of personal data, if the use of personal data is carried out by a third party. Thus providing protection to consumers regarding documents and electronic signatures in e-commerce trading.*

### ABSTRAK

Pembahasan mengenai masih terjadinya kebocoran terhadap Data Pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang tanpa seizin dari pemilik. Sehingga ini menjadi fenomena terhadap perlindungan data pribadi konsumen, dokumen dan tanda tangan elektronik yang dipergunakan oleh pihak ketiga dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Permasalahan dalam penelitian bagaimana penyelesaian sengketa terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan *e-commerce* dan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi

konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan *e-commerce*. Pembahasan Penyelesaian Sengketa terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan *e-commerce* bahwa dalam penyelesaian sengketa, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 mengenai pembentukan lembaga penyelesaian sengketa seharusnya berupa lembaga tunggal *Arbitrase* yang digunakan sebagai wadah satu-satunya yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa PDP dan dan perlindungan hukum terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi perdagangan *e-commerce* Pasal 50 dengan menambah mengenai pernyataan persetujuan tertulis dari subjek data pribadi, jika penggunaan data pribadi dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen terkait dokumen dan tanda tangan elektronik dalam perdagangan *e-commerce*.

## LATAR BELAKANG

Internet sebagai salah satu bagian dari perkembangan teknologi telekomunikasi, dari konsep perdagangan *virtual* dan perkembangan media internet kemudian mendorong para pelaku usaha untuk menciptakan wadah baru guna memudahkan proses jual beli dengan mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung yang kemudian dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.<sup>1</sup>

Namun apakah transaksi tersebut aman? Bagaimana keberadaan informasi yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan? Masalah keamanan ini merupakan hal penting dalam pemanfaatan media *internet*, baik untuk kepentingan pribadi, pendidikan, ataupun untuk kepentingan bisnis yang saat ini sedang digalakkan diseluruh dunia, yaitu melalui *electronic commerce (e-commerce)* atau perdagangan elektronik. Tanpa jaminan keamanan, bagaimanapun canggihnya media yang disediakan, tidak akan berarti bagi para pelaku usaha, karena tanpa jaminan keamanan mereka tidak akan berani atau setidaknya enggan untuk memasukinya.<sup>2</sup>

Hak atas privasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi merupakan sebuah hak konstitusional yang dilindungi. Perlindungan hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hak atas perlindungan diri pribadi

---

<sup>1</sup> Anonym, "Perdagangan Elektronik"

[https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik.htm](https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik.htm)

<sup>2</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

inilah yang termasuk didalamnya adalah Perlindungan Data Pribadi.<sup>3</sup> Persoalan Perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan terhadap pelanggaran Data Pribadi yang dialami oleh orang dan/ atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan non-materil.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai *e-commerce* dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan), Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan 2), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dua hal penting pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang tersebut: Pertama, pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua, diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI) disertai dengan saksi pidananya. Sebelumnya peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus dan masih termuat secara terpisah di beberapa perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek Perlindungan Data Pribadi secara umum, namun pada tanggal 17 Oktober 2022 telah di terbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi tersebut. Dengan telah diundangkannya UU PDP, yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi, internasional, dan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri tercapai.

Sebagian besar masyarakat, sebagai konsumen belum mengerti dan mengetahui akan hak-haknya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak menyadari haknya sebagai konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha dan/ atau penyedia layanan.<sup>5</sup> Patut digaris bawahi, bahwa penyebab utama munculnya kekuatan daya tawar pelaku usaha dan konsumen yang tidak sejajar karena rendahnya kemampuan teknikal konsumen, dan minimnya pemahaman mereka tentang teknologi informasi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Deni Bagus Prasetyo Aji, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online", *Journal Postulat*, Febuari, 2023, hlm 38

<sup>4</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm 65

<sup>5</sup> Nanang Nugraha, *Perlindungan Konsumen Era Digital*, Alqaprint, Jatinangor, 2023, hlm 5

<sup>6</sup> Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*, PT Alumni, Bandung, 2021, hlm 70

Persetujuan (*consent*) yang menjadi hak *voluntary* oleh konsumen tersebut menjadi wajib (*mandatory*) seperti tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai pengecualian hak-hak Subjek Data Pribadi dan Pasal 50 mengenai pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi, yaitu : Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara serta kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. terkait dengan persetujuan (*consent*) dan hak yang dilanggar, dalam UU PDP pasal 20 ayat (2) huruf a menyebutkan terhadap Pengendali Data Pribadi harus terdapat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi (penyedia layanan) kepada Subjek Data Pribadi.<sup>7</sup> Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang yang sama menerangkan bahwa Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi. Pasal pengecualian ini justru marak terjadi adanya pelanggaran dan/ atau resiko kebocoran terhadap Data Pribadi lebih banyak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Terkait Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik Yang Dipergunakan Oleh Pihak Ketiga Dalam Transaksi *E-Commerce***

Dalam terminologi kontrak transaksi elektronik atau *e-commerce*, penyelesaian sengketa ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antar satu pihak terhadap pihak lain, dan sebagai pembangun jembatan kepercayaan antara produsen dan konsumen, dimana hal ini menjadi dasar nota kesepahaman penyelenggara praktik kontrak transaksi elektronik (*e-commerce*) dalam menyediakan kepercayaan dan keamanan transaksi dagang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>8</sup> Patricia Ruslijanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa", [http://medianotaris.com/alternatif\\_penyelesaian\\_sengketa\\_on\\_line\\_berita330.html](http://medianotaris.com/alternatif_penyelesaian_sengketa_on_line_berita330.html)

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr.,<sup>9</sup> mengartikan sengketa sebagai "Keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga". Selanjutnya ia mengemukakan adanya istilah pra konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah suatu keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut,<sup>10</sup> mereka mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, meliputi :

1. *Lumping it* (membiarkan saja), yaitu pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutananya.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3. *Coercion* (paksaan), yaitu satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.
5. *Mediation* (mediasi), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
6. *Arbitration (arbitrase)*, yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, *arbitrator*, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari *arbitrator* itu.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa.<sup>11</sup>

Pada umumnya, proses penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (*litigasi*) dan Proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*nonlitigasi*).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung (MA) menjadi pengadilan negara tertinggi. MA merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berwenang mengeluarkan putusan permohonan peninjauan kembali. Pada Pasal 25 ditetapkan bahwasanya terdapat empat lingkungan peradilan yang berdiri dibawah kewenangan Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

---

<sup>9</sup> Laura nader dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Proses Law In Ten Societies*, Colombia University Press, New York, 1978, hlm 9-11

<sup>10</sup> Suhandi Cahaya (*et. al.*), *Teori Teori Hukum*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2014, hlm 62

<sup>11</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 146-147

Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah *nonlitigasi* pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa *nonlitigasi* terdiri dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan *arbitrase*.<sup>12</sup> Sistem hukum Indonesia tidak hanya menawarkan jalur *litigasi* (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa perdata. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), hadir sebagai pilihan yang lebih efisien, efektif, dan berpotensi menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. APS memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama, baik secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga, tanpa harus melalui proses persidangan yang formal dan seringkali memakan waktu serta biaya yang signifikan<sup>13</sup>. Berbagai metode termasuk dalam ranah APS, antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan *arbitrase*. Negosiasi merupakan perundingan langsung antar pihak tanpa intervensi pihak ketiga. Mediasi melibatkan *mediator* yang bertindak sebagai *fasilitator netral* untuk membantu komunikasi dan mencapai kesepakatan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun *konsiliator* dapat memberikan rekomendasi solusi. Penilaian ahli melibatkan seorang ahli untuk memberikan pendapat *profesional* terkait permasalahan yang disengketakan. Sedangkan *arbitrase* adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan keputusan yang mengikat, berdasarkan perjanjian *arbitrase* yang telah disepakati sebelumnya.

Pada pasal 10 ayat (1) UU PDP menerangkan bahwa Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi dan Pasal 12 ayat (1) menerangkan bahwasanya Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tersebut.

Gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, dalam Hal ini pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Transaksi *e-commerce* berhak mengajukan gugatan di pengadilan dan berhak untuk menerima ganti rugi segala kerugian dalam transaksi *e-commerce* termasuk kerugian yang diakibatkan penyalahgunaan data pribadinya.

Hal yang sama juga disebutkan dalam UU ITE pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Serta dalam UU Perlindungan Konsumen yang dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

---

<sup>12</sup> Komar Karta Atmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 67

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 65

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Salah satu bentuk mengajukan keberatan sebagai akibat dilanggarnya hak dari Subjek Data Pribadi pada Pasal 64 UU PDP mengatur mengenai penyelesaian sengketa, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan hukum acara penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui *arbitrase*, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada butir a dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara ; dan
  - 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup

Pasal 10 dan 12 UU PDP ini merupakan Pasal yang sangat penting, dikarenakan Subjek Data Pribadi dapat mengajukan keberatan serta gugatan secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi, dengan kata lain konsumen dalam hal ini di berikan dorongan untuk berbuat sesuatu terhadap haknya yang terlanggar, selaras dengan teori yang disebutkan oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr dalam salah satu teorinya yang disebutkan yaitu negosiasi, mediasi, *arbitrasi* dan peradilan.

Dalam menyelesaikan sengketa transaksi perdagangan *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak dalam masyarakat berdasarkan teori yang disebutkan sebelumnya, mereka lebih memilih menggunakan pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat yakni dalam aspek *Lumping it* (membiarkan saja), dimana pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutananya, lebih memilih untuk mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutananya dan dia tetap memilih untuk meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.

Meskipun dalam Pasal 10 dan 12 UU PDP menyatakan Subjek Data Pribadi dapat mengajukan keberatan atau gugatan bilamana terdapat pelanggaran atas Data Pribadi Subjek Data Pribadi, dalam konteks bilamana terdapat unsur pidana, delik ini merupakan delik aduan, yakni suatu proses hukum hanya dapat ditindak lanjuti apabila terdapat pengaduan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Oleh karenanya selaras dengan penyebutan teori pertama, membiarkan, karena waktu dan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada hasil yang didapat. Yang kedua adalah aspek

*Avoidance* (mengelak) yakni pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu *Negotiation* (perundingan), yakni dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuriya, biasanya ada upaya mengganti barang, kembalikan barang yang tidak sesuai, atau yang lainnya berdasarkan kesepakatan mereka.

Pada contoh Putusan Nomor: 1390/K/PDT/2020 yang peneliti angkat, dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menawarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan damai melalui prosedur mediasi dengan ditunjuknya Dra.Susanti Arsi Wibawani, SH, MH, seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai *mediator*, namun cara tersebut dinyatakan tidak berhasil. Alhasil penyelesaian sengketa tetap dilangsungkan melalui proses peradilan.

Penyelesaian sengketa secara mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya, hanya sebatas pada sengketa keperdataan. Hal itu dipertegas oleh Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa". Hal yang penting agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Selain hal itu, terdapat hal penting yakni melakukan kolaborasi antar lembaga dalam menyelesaikan sengketa, kolaborasi ini merujuk pada upaya bersama dari berbagai lembaga atau entitas untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara efektif. Pendekatan ini sering kali melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan atau berbeda pandangan, seperti Pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada penyelesaian sengketa terhadap pihak ketiga atas penggunaan data pribadi konsumen terkait dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi perdagangan *e-commerce* masih terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, yang menimbulkan terjadinya sengketa (*dispute*) dan terhadap proses penyelesaian sengketa yang disediakan ini terkadang memakan waktu, biaya yang tidak sedikit sehingga banyak dari Subjek Data Pribadi yang terlanggar enggan untuk menyelesaikan persengketaan oleh karenanya diperlukan proses penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan ekonomis.

### **Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Konsumen, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik Yang Dipergunakan Oleh Pihak Ketiga Dalam Transaksi *E-Commerce***

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Teori perlindungan hukum ini adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Dalam teori ini terdapat unsur unsur yang menjadi landasan pemikiran, yaitu adanya wujud atau bentuk

---

<sup>14</sup> Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1, No.1, 2013

perlindungan atau tujuan perlindungan, adanya subjek hukum, dan adanya objek perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>17</sup>

Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan elektronik kepada konsumennya sangat mengesankan dan memanjakan penggunanya, namun dibalik itu semua terdapat beberapa celah yang dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu karena ketidaktahuannya atau ketidaktelitian konsumen dalam penggunaan transaksi *e-commerce*. Salah satu aspek penting dalam perlindungan di era *digital* adalah keamanan data pribadi, dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara *online*, data pribadi konsumen seringkali menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber.<sup>18</sup> Meskipun dalam UU PDP pada Pasal 4 telah mencantumkan mengenai macam-macam data pribadi yang sensitif, namun ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme perlindungannya.<sup>19</sup>

Pada umumnya, penyedia layanan dalam pengoperasian baik melalui aplikasi *smart phone* atau melalui halaman *web* mengharuskan konsumen untuk men-*checklist* syarat dan ketentuan (*T.O.S*) dan kebijakan privasi (*privacy policy*) sebagai standar wajib untuk menggunakan layanan tersebut. Bilamana konsumen tidak men-*checklist* ketentuan yang diwajibkan maka konsumen tidak dapat menggunakan layanan tersebut (*take it or leave it*), padahal dalam syarat ketentuan yang dipilih terkadang penyedia layanan meminta ijin kepada konsumen (*by consent*) untuk membagikan beberapa data pribadi mereka untuk keperluan penyedia layanan itu, tertuang dalam pasal 20 ayat (1) huruf a UU PDP<sup>20</sup>, yang mana dalam pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi.<sup>21</sup> Syarat dan ketentuan tersebut berbentuk *click and point agreement*, merupakan suatu bentuk perjanjian klausul baku yang umum digunakan oleh pelaku usaha dalam konteks transaksi *e-commerce*.

Perjanjian Standar/ Baku (*Standard Contract*) adalah suatu perjanjian standar bentuknya tertulis

---

<sup>15</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 263

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

<sup>17</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 3

<sup>18</sup> Retno Sari Dewi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Ruang Karya, Kalimantan, 2024, hlm 125

<sup>19</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm 49

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 14 ayat (1) huruf a

berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak oleh produsen/ penyedia jasa layanan/ aplikasi, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/ membebaskan tanggung jawab salah satu pihak. KUHPerdara mengenal klausul *eksonerasi* dalam hubungannya dengan perjanjian jual beli (Pasal 1493 KUHPerdara).<sup>22</sup>

Terminologi kebiasaan para pelaku bisnis dan penyedia layanan dalam transaksi perdagangan *e-commerce*, lebih menyenangkan menggunakan perjanjian klausul baku (*standart contract*). Dari sudut pandang konsumen mengenai kontrak baku tersebut terdapat kekuatan daya tawar yang *asimetris*, bahkan terkadang konsumen tidak memahami bahasa dalam kontrak tersebut. Ruang tawar yang *limitative* dalam format kontrak baku yakni paradigma tradisional yang ada pada akhirnya membentuk hubungan tidak sejajar pelaku usaha dan konsumen.<sup>23</sup> Namun pada kenyataannya posisi pelaku usaha cenderung lebih tinggi dari pada posisi konsumen, sehingga konsumen tidak pernah mempunyai alat perlindungan yang teroganisir dengan baik.

Hal yang sama dalam profesi Notaris ketika menggunakan fasilitas AHU *On-line* (SABH), Notaris selaku pemohon dalam pengurusan pada fasilitas layanan itu, dalam kedudukannya mewakili klien berdasarkan kuasa yang diberikan atasnya. Sebelum submit permohonan Notaris sebagai pemohon diminta untuk mengklik syarat bahwasanya pemohon bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diisikan didalam permohonan dan atas keterangan yang disubmit tersebut. Hal itu menyatakan bahwa kedudukan Pemohon, sebagai Notaris yang diberi kuasa oleh klien telah memeriksa kebenaran formil dan materil dan berkedudukan sama seperti klien. Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf d, kewenangan Notaris hanya melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (kebenaran formal). Pada saat Notaris menanyakan identitas pihak yang menghadapnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, selayaknya pada saat itu pula ia akan memeriksa Kartu Identitas Penduduk yang dibawanya melalui fasilitas sistem pembaca kartu yang tersedia dalam fitur sistem aplikasi jasa notaris yang kemudian terhubung dengan sistim administrasi kependudukan. Notaris dalam melakukan permintaan pengecekan data pribadi kepada data kependudukan atas pihak yang menghadapnya adalah bersifat insidentil dimana Notaris bukan melakukan *login* kepada jaringan sistem kemudian memeriksa data itu sendiri, melainkan ia cukup menyampaikan *profile* atau format data yang diterimanya dan mengkoneksikan kepada data kependudukan secara elektronik.<sup>24</sup> Dalam konteks ini Notaris tidak dapat dikatakan melanggar privasi dari si penghadap karena ia melakukan pemeriksaan tersebut atas *consent* dari pihak yang menghadap kepadanya. Sehingga dari konteks ini

---

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022, hlm 68

<sup>23</sup> Widi Nugrahaningsih, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, CV Pustaka Bengawan, Bandung, 2017, hlm 38

<sup>24</sup> Edmond Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electric Notary*, PT Raja Grafindo, Depok, 2016, hlm 175-176

terhadap masalah pelimpahan tanggung jawab atas kebenaran data materil seharusnya tidak dibebankan penuh kepada Notaris sebagai pemohon, melainkan seharusnya terdapat koordinasi antar instansi pada pelayanan yang terkait sehingga proses pengecekan materil berada pada instansi yang mengeluarkan dokumen yang dimaksud.

Sebenarnya, pada Pasal 23 UU PDP<sup>25</sup> telah disebutkan secara jelas, dimana klausul perjanjian yang didalamnya terdapat permintaan pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum. Namun ketentuan ini sering diabaikan oleh konsumen (*user*), dengan dalih untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan, sehingga menghiraukan dampak negatif yang mungkin terjadi atas Data Pribadi konsumen. Keadaan fenomena ini justru dimanfaatkan sebagai *loophole* oleh para pelaku usaha untuk membiaskan penafsiran terhadap pasal tersebut dengan diberlakukannya prinsip *duty to read* pada persetujuan umum (*general consent*) atas syarat dan ketentuan terhadap Data Pribadi konsumen (*user*). Pasal ini seharusnya ditafsirkan secara ketat, karena pemrosesan sangat diperlukan untuk terlaksananya perjanjian. Disamping itu, ada hubungan langsung dan objektif antara pemrosesan data dan tujuan pelaksanaan kontrak.

Kemudian pada Pasal 24 dinyatakan bahwasanya dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi. Pasal ini mempertegas syarat persetujuan dengan mewajibkan adanya bukti persetujuan yang telah diberikan. Hal ini perlu diperhatikan, karena akan menjadi bukti yang kuat bagi Subjek Data Pribadi bahwa Pengendali Data telah menjalankan atau melanggar kewajibannya, yang nantinya akan ditentukan oleh Lembaga Pengawas PDP.

Alasan privasi harus dilindungi yaitu pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain tetapi hak ini hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian *Warren* artikel dalam jurnal ilmiah menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.<sup>26</sup>

Contoh pada saat pandemi *covid*, segala layanan baik *publik* dan *privat* yang bersinggungan secara fisik dikurangi secara drastis, sebagai dalih pencegahan, Pemerintah mengeluarkan aplikasi yang

---

<sup>25</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

<sup>26</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law 1 : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm 10

bernama “Peduli Lindungi”, aplikasi ini diperuntukkan untuk mengetahui telah dilaksanakannya proses vaksinasi dan sebagai bentuk *community crowd control*, dalam aplikasi tersebut mewajibkan penggunaannya untuk memasukkan sejumlah data pribadi yang penting, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, nomor telepon, email, mengaktifkan lokasi untuk *scan* lokasi dimana pengguna beraktifitas mengunjungi suatu lokasi tertentu. Namun setelah pandemi berlalu keberadaan aplikasi tersebut terkesan hilang keberadaannya, meskipun telah berganti nama, namun masyarakat cenderung untuk menghiraukannya. Padahal didalamnya terdapat Data Pribadi krusial yang sepatutnya dilakukan perlindungan, keadaan perilaku masyarakat ini seperti dinyatakan oleh Laura Nader dan Harry F. Todd Jr dalam teori perlindungan sengketa sebagai bentuk pembiaran (*lumping it*) karena usaha yang dilakukan oleh mereka tidak sebanding dengan hasil yang akan didapatkan sehingga didapati perilaku tersebut.

Mengutip dari Republika *online* “Lembaga Riset Siber Indonesia *CISSReC* mengungkapkan dugaan 3,2 miliar data aplikasi Peduli Lindungi bocor. Bahkan *Bjorka* menjualnya dengan harga 100.000 dolar AS (Rp 1,5 miliar) menggunakan mata uang *Bitcoin*. Data tersebut terbagi ke dalam data pengguna, data vaksinasi, riwayat pelacakan, serta riwayat *check in* pengguna aplikasi dengan memberikan sampel data.<sup>27</sup>

Dari artikel tersebut, bila dicermati apa yang tercantum dalam Pasal 15 tentang pengecualian Subjek Data Pribadi dan Pasal 50 tentang pengecualian Pengendali Data dalam rangka kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara,<sup>28</sup> kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, *moneter*, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan,<sup>29</sup> dari konteks tersebut konsumen secara wajib (*mandatory*) dan dengan tanpa paksaan (*voluntary*) memberikan persetujuan (*consent*) terhadap data pribadi yang akan diproses tersebut, namun dilansir dari berbagai sumber justru sumber kebocoran data terjadi melalui aplikasi aplikasi yang disebut diatas.

Dengan berulangnya kasus dugaan kebocoran data pribadi pada sistem teknologi informasi yang dikelola pemerintahan, menurut Damar Juniarto kasus kebocoran data, yang ditengarai dari Sistem Informasi Dalam Negeri (SIDN) milik Kementerian Dalam Negeri, menguatkan indikasi lemahnya keamanan data pribadi di tangan pemerintah, meskipun terdapat bantahan dari pemerintah bahwasanya tidak ada kebocoran data, tidak bisa dipungkiri bahwa sampel dari para pencuri selalu memperlihatkan data masyarakat yang semestinya dilindungi oleh pemerintah.<sup>30</sup> Dalam kasus yang sama menimpa terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang diduga diretas, salah satu calon Hakim Agung Kamar Pidana, Abdul Aziz berpendapat “Adanya sistem elektronik dalam pengolahan data

---

<sup>27</sup> Republika.co.id, *CISSReC* : 3, 2 Miliar data Peduli Lindungi Bocor, Andri Saubani, 15 November 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rle9di409/cissrec-32-miliar-data-pedulilindungi-bocor> diakses 5 desember 2024

<sup>28</sup> Yaitu kepentingan yang bertalian dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kapabeaan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektronik

<sup>29</sup> Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan

<sup>30</sup> Ismail (*et. al.*), *Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia Yang Tidak Henti Henti*, Tempo Publishing, Jakarta, 2024, hlm 28

menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara sudah berkembang dan berjalan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, kebocoran dan hilangnya Data di PDN, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka harus dipertanggung jawabkan<sup>31</sup>. Dalam hal terjadi *data breach* seperti kejadian tersebut diatas, pada Pasal 37 juga dinyatakan bahwasanya Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dibawah kendali Data Pribadi. Pasal ini menyatakan secara tegas mengenai kewajiban Pengendali Data, namun kenyataannya ketika terjadi *data breach/* pelanggaran atas Data Pribadi berdasarkan pernyataan artikel tersebut kewajiban bukan pada Pengendali Data melainkan kepada *Prosesor* Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi, sehingga dengan ini keberadaan perlindungan Data Pribadi Konsumen terkesan dikesampingkan dan saling lempar tanggung jawab yang pada akhirnya konsumen selalu berada diposisi yang dirugikan.

Terkait dengan itu, Pengendali Data disini memiliki peran yang sangat penting dalam pemrosesan Data Pribadi yang melekat prinsip akuntabilitas. Melalui prinsip akuntabilitas, Pengendali Data memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menerapkan kewajiban dalam undang-undang, karena pihak pertama yang diminta pertanggung jawaban. Tanggung jawab ini dilekatkan pada institusinya, bukan pada perorangan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemrosesan data seperti komisaris, dewan direksi, dan pegawai karena mereka bertindak atas nama dan perintah instusinya. Jadi, pegawai yang melaksanakan atas perintah untuk melakukan pemrosesan data bukan sebagai pengendali atau prosesor data.<sup>32</sup>

Meskipun dalam pasal 10 UU PDP dinyatakan bahwasanya konsumen sebagai subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi tersebut, sering kali karena ketidak tahuan konsumen akan terjadi kebocoran atas data pribadi yang di *submit*, jarang diantara mereka untuk mengajukan keberatan atas nya. Padahal Dalam Bab VI UU PDP dinyatakan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi pada Pasal 34-40, 46-47 yang intinya adalah sebagai berikut :

- a. Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Perlindungan Data Pribadi dalam hal Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi resiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi
- b. Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya baik dari segi teknis ataupun dari pemrosesan yang tidak sah serta menjaga kerahasiaan Data Pribadi
- c. Pengendali Data Pribadi wajib untuk melakukan tata kelola Data Pribadi dengan menggunakan sistem keamanan terhadap pemrosesan serta melakukan pencegahan Data Pribadi tersebut diakses secara tidak sah
- d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data wajib

---

<sup>31</sup> Noer Festy, Komisi Yudisial, "PDN Diretas, CHA Abdul Aziz :Pelaku Peretas dan Lembaga Harus Bertanggung Jawab" [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15656/pdn-diretas-cha-abdul-azis-pelaku-peretas-dan-lembaga-harus-bertanggung-jawab](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15656/pdn-diretas-cha-abdul-azis-pelaku-peretas-dan-lembaga-harus-bertanggung-jawab)

<sup>32</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm 102

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang telah ditunjuk melalui undang undang

- e. Pengendali Data wajib bertanggung jawab atas Pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggung jawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi

Pada Pasal 35, dinyatakan bahwasanya Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan cara penentuan tingkat keamanan Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi dan penyusunan, penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pada pasal 36 dinyatakan bahwasanya dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal ini saling berkaitan dengan Pasal 35, yaitu keamanan Data pribadi harus dijaga kerahasiaannya (*confidentiality*). Perbedaan antara perlindungan data pribadi dengan kerahasiaan data adalah bagaimana data pribadi diproses dengan legalitas sehingga tidak terjadi *data breach/* pelanggaran data pribadi.

Hukum perlindungan data pribadi mengatur tentang pemrosesan data yang mencakup empat (4) hal utama, yaitu mendapatkan (*obtaining*), menyimpan (*holding*), merekam (*recording*), dan menyebarluaskan (*sharing*). Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/ atau penghilangan Data Pribadi.

Agar penerapan prinsip-prinsip utama perlindungan dapat dilaksanakan, sebaiknya pengaturan pelaksanaan atas UU PDP tersebut segera dibuat sehingga kekecualian yang tercantum pada Pasal 15 dan 50 ini memiliki aturan dalam praktiknya. Peraturan pelaksana tersebut nantinya ditujukan untuk menghindari terjadinya *abuse de droit* atau penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, tujuan untuk memberikan perlindungan data pribadi seseorang tidak tercapai karena jangkauan kekecualian yang terlalu luas.

Masih terdapatnya fenomena-fenomena kebocoran data pribadi dalam transaksi *e-commerce* yang tanpa seizin dari pemilik data pribadi dan/ atau belum adanya kepastian hukum yang konkrit mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang didalamnya terdapat tanda tangan dalam bentuk persetujuan (*consent*) pada dokumen perjanjian klausul baku yang disajikan oleh penyedia layanan (*provider*). Bahwasanya secara umum, UU PDP<sup>33</sup> telah mengatur secara umum dan spesifik mengenai Perlindungan Data Pribadi ini dan berlaku sebagai *lex specialis* dari *umbrella law* yakni UU ITE, UU ITE Perubahan I dan II, dalam hal ini Pemerintah memainkan peran penting dalam menerbitkan kebijakan yang dapat membantu melindungi Data Pribadi.<sup>34</sup>

Kemudian terkait dengan persetujuan (*consent*) yang bersifat *mandatory* dalam penggunaan Data

---

<sup>33</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>34</sup> Tia Deja Pohan dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce", *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, Vol.1 No.3, September 2023

Pribadi, yang dapat berakibat beralihnya dan/ atau dipergunakan data tersebut kepada pihak lain sesuai dengan maksud dan tujuan seperti dituangkan dalam klausul baku penyedia layanan/ aplikasi, semestinya tidak dikenakan secara umum (*general consent*) namun diperlukan persetujuan khusus atau tersendiri atasnya (*specific consent*) dan/ atau dalam penggunaan aplikasi, pada *app permission* (ijin aplikasi), pengembang aplikasi dalam membuat, menjalankan, dan mengotorisasi aplikasi tersebut mengurangi *mandatory permission* pada aplikasi terkait *data extraction* terhadap Data Pribadi konsumen, sehingga dalam menjalankan aplikasinya, meskipun tidak diberikan *consent* atas beberapa *app permission*, aplikasi tersebut dapat dijalankan dengan normal tanpa terkendala.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa terkait penggunaan data pribadi konsumen oleh pihak ketiga dalam transaksi *e-commerce* masih terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen, yang menimbulkan terjadinya sengketa (*dispute*). Hal ini memerlukan mekanisme yang efisien dan adil, mengingat sifat transaksi yang terjadi secara virtual dan melibatkan banyak pihak, termasuk penyedia layanan, konsumen, dan pihak ketiga. Pasal 64 UU PDP menawarkan beberapa opsi penyelesaian sengketa dapat diambil, mulai dari penyelesaian secara informal melalui *arbitrase*, mediasi, lembaga ADR. Namun proses penyelesaian ini terkadang memakan waktu, biaya yang tidak sedikit oleh karenanya diperlukan proses penyelesaian yang efektif, cepat, dan ekonomis.

Perlindungan Hukum terkait penggunaan data pribadi konsumen dalam transaksi perdagangan *e-commerce* dalam hal dipergunakan oleh pihak ketiga belum diatur, karena fakta dilapangan mengenai persetujuan (*consent*) yang disajikan oleh penyedia layanan tersebut masih didasarkan atas persetujuan umum (*general consent*), sehingga mudah disalah gunakan yang kemudian merugikan Subjek Data Pribadi sebagai pemilik data pribadi serta Pasal 50 UU PDP mengenai pengecualian Pengendali Data dalam rangka kepentingan umum penyelenggaraan negara, dalam praktiknya penggunaan terhadap pasal ini justru marak terjadi adanya pelanggaran dan/ atau resiko kebocoran terhadap Data Pribadi lebih banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022.
- Edmond Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electric Notary*, PT Raja Grafindo, Depok, 2016.
- Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*, PT Alumni, Bandung, 2021.
- Ismail (et. al.), *Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia Yang Tidak Henti Henti*, Tempo Publishing, Jakarta,

2024

- Komar Karta Atmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Proses Law In Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nanang Nugraha, *Perlindungan Konsumen Era Digital*, Alqaprint, Jatinangor, 2023.
- Retno Sari Dewi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Ruang Karya, Kalimantan, 2024.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law 1 : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No.27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Suhandi Cahaya (et. al.), *Teori Teori Hukum*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2014.
- Widi Nugrahaningsih, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, CV Pustaka Bengawan, Bandung, 2017.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan)
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **Jurnal**

- Deni Bagus Prasetyo Aji, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online", *Journal Postulat*, Febuari, 2023.
- Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1, No.1, 2013.

### Internet

Anonym, "Perdagangan Elektronik"

[https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik.htm](https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik.htm)

Noer Festy, Komisi Yudisial, "PDN Diretas, CHA Abdul Aziz :Pelaku Peretas dan Lembaga Harus Bertanggung Jawab" [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15656/pdn-diretas-cha-abdul-azis-pelaku-peretas-dan-lembaga-harus-bertanggung-jawab](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15656/pdn-diretas-cha-abdul-azis-pelaku-peretas-dan-lembaga-harus-bertanggung-jawab)

Patricia Ruslijanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa", [http://medianotaris.com/alternatif\\_penyelesaian\\_sengketa\\_on\\_line\\_berita330.html](http://medianotaris.com/alternatif_penyelesaian_sengketa_on_line_berita330.html)

Republika.co.id, CISSReC : 3, 2 Miliar data Peduli Lindungi Bocor, Andri Saubani, 15 November 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rle9di409/cissrec-32-miliar-data-pedulilindungi-bocor> diakses 5 desember 2024